

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Mendapatkan Pekerjaan merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi oleh Negara untuk mewujudkan hidup yang sejahtera. Tingkat pendidikan di Indonesia yang masih rendah membuat susah mendapatkan pekerjaan yang layak untuk tetap bisa bertahan untuk memenuhi pangan, sandang, papan.

Keterbatasan pendidikan sering kali menjadi alasan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Pemerintah mencoba masuk dengan memberikan Upah minimum bagi pekerja namun kelayakan untuk upah dan kehidupan sehari-hari masih saja menjadi tanda tanya karena masih banyak pekerja yang tidak sejahtera hidupnya.

Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan perlindungannya, diantaranya Pasal 27 UUD 1945,¹

“Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dari sabang sampai merauke semua orang memiliki kedudukan yang sama menurut hukum, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga indonesia. Kemudian lebih lanjut Pasal 28 D²

¹ Lihat pasal 27 UUD RI Tahun 1945 ayat 1

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*
(2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*

Kemudian lebih lanjut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”³

Pekerja yang hendak bekerja pada pengusaha atau perusahaan harus lah terlebih dahulu membuat kesepakatan perihal apa yang akan dikerjakan, upah yang akan diberikan dan lainnya dianggap perlu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴ Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.⁵ Di dalam surat perjanjian kerja tersebut mengatur hak dan kewajiban antara pihak yang mengikatkan diri. Pengusaha adalah berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja, berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja, termasuk pemberian sanksi, berhak atas perlakuan yang hormat dari pekerja, berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha.

Adanya surat perjanjian kerja juga berfungsi sebagai perlindungan hukum yang ada pada perjanjian kerja waktu tertentu bagi para pihak yang mengikatkan

² Lihat pasal 28 D UUD RI Tahun 1945

³ Lihat pasal 5 Undang-Undang No13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁴ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm 1.

⁵ R. Joni Bambang S , *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hlm112

diri dalam klausul perjanjian kerja. Namun terkadang surat perjanjian kerja tidak begitu diperhatikan bagi salah satu pihak dalam hubungan kerja. Karena salah satu pihak tidak begitu paham terhadap aturan hukum yang berlaku. Maka kemudian surat perjanjian kerja hanya sebagai formalitas guna memenuhi syarat untuk bekerja. Padahal didalamnya mengatur hal penting menyangkut hak dan kewajiban.

Perihal hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan inilah penting perlindungan terhadap pekerja, bila perjanjian hanyalah formalitas yang digunakan untuk mengikat seseorang untuk bekerja. Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan bersaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perjanjian kerja merupakan langkah awal hubungan kerja antara pekerja dan Penguasaha lebih lanjutnya baik dalam hal gaji pokok, jenis pekerjaan, waktu kerja, kedua belah pihak akan saling berkaitan dan saling menguntungkan tentu perjanjian kerja menjadi salah satu yang melindungi pekerja, namun apabila perjanjian kerja dibuat sepihak dan pekerja hanya menandatangani saja tentu

permasalahan ini sering terjadi pada pekerja yang akan bekerja pada sebuah perusahaan, namun pertanyaan yang akan muncul apakah perjanjian kerja tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak dan menjadi perlindungan bagi pekerja menandatangani perjanjian yang dibuat sepihak masih menjadi problematika saat ini karena banyaknya perusahaan membuat perjanjian kerja secara sepihak karena memang membuat perjanjian seperti negosiasi terlalu merepotkan.

Namun kenyataan perjanjian kerja masih saja dilema karena tidak bisa melindungi pekerja/buruh karena banyaknya kasus Pengadilan Hubungan Industrial sebagai bukti banyaknya kegagalan dalam hal melindungi termasuk masalah perjanjian kerja yang gagal melindungi pekerja.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia terkait mengenai hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dengan buruh dalam pembuatan perjanjian kerja. Bukan hanya tidak seimbang dalam membuat perjanjian, akan tetapi iklim persaingan usaha yang makin ketat yang menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi biaya produksi (*cost of production*).

Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Oleh karena itu upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Para pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja.

Adapun syarat-syarat keselamatan kerja antara lain :

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
4. Memberikan kesempatan atau jalan penyelamatan diri waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
5. Memberikan pertolongan pada kecelakaan
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja
7. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai

8. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
9. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban

Perlindungan tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:⁶

- 1. Perlindungan Secara Ekonomis atau Jaminan Sosial**

Yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya. Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

- 2. Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja**

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan di atas termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh

⁶ Asikin, Zainal , *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002,hlm 76

”semaunya” tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang pekerja/buruh sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.

Karena sifatnya yang hendak mengadakan ”pembatasan” ketentuan-ketentuan perlindungan sosial dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Bab X Pasal 68 dan seterusnya bersifat ”memaksa”, bukan mengatur. Akibat adanya sifat memaksa dalam ketentuan perlindungan sosial Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ini, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial ini merupakan ”hukum umum” (*Publiek-rechtelijk*) dengan sanksi pidana. Hal ini disebabkan beberapa alasan berikut :

1. Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud melindungi kepentingan seorang saja, melainkan bersifat aturan bermasyarakat.
2. Pekerja/buruh Indonesia umumnya belum mempunyai pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri.

Jadi, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja/buruh dari kejadian/keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya. Adanya penekanan ”dalam suatu hubungan kerja” menunjukkan bahwa semua tenaga kerja yang tidak melakukan hubungan kerja dengan pengusaha tidak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana ditentukan dalam Bab X UU No 13 Tahun 2003.

3. Perlindungan Teknis atau Keselamatan Kerja

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan. Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan.

Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan untuk kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada pengusaha dan pemerintah.

1. Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenang sehingga pekerja/buruh dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.
2. Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.
3. Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.

Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan

penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.⁷

Terlepas dari jaminan sosial bagi pekerja, perjanjian antara pekerja dengan penguasa atau perusahaan seringkali merugikan pekerja. Berdasarkan Teori Kontrak, perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. Perusahaan hanyalah dianggap sebagai “*nexus of contract*”, yang merupakan konsep organisasi ekonomi, di mana perusahaan sebagai jaringan dari suatu kontrak (*nexusofcontract*)⁸ merupakan pemikiran penting dalam isu kepemilikan dan kontrol perusahaan .

Undang-undang Perseroan Terbatas tegas mengakui teori kontrak ini dengan menyatakan bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Anggaran Dasar (selanjutnya disingkat AD) merupakan bagian dari Akta Pendirian PT Sebagai bagian dari Akta Pendirian, AD memuat aturan main dalam perseroan, yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam AD, baik perseroan itu sendiri, Pemegang saham, Dewan Komisaris maupun Pengurus (Direksi) PT tersebut.

⁷ Abdul Khakim, , *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,Hlm 60

⁸<http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/FE/article/viewArticle/394> di akses 8 April 2016 jam 17.00 wib

Hukum kontrak memberikan kebebasan kepada subjek kontrak untuk melakukankontrak dengan beberapa pembatasan tertentu. Sehubungan dengan itu Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya
2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan Undang-Undang yang dinyatakan cukup untuk itu
3. Perjanjian tersebut harus dilaksanakn dengan iktikad baik.

Asas-asas kontrak yang dikandung Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut:

1. Asas konsensualisme
2. Asas *pacta sunt servanda*
3. Asas kebebasan berkontrak
4. Asas iktikad baik.

Sedangkan menurut Ridwan Khairandy, hukum perjanjian mengenal empat asas perjanjian yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Keempat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:⁹

1. Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*)
2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal biding of contract*)
3. Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*)
4. Asas iktikad baik (*principle of good faith*)

⁹ Ridwan khairandy , *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarja Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2004, hlm 27

Iktikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku parapihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.

Dalam hal dimana tidak jelas kesalahan pekerja seringkali pengusaha atau perusahaan memberhentikan pekerja, sejauh mana hal tersebut bertentangan dengan pasal 1338 KUHPerdara ayat 3, yaitu :

“ Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik “.

Dalam operasionalnya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tidak bisa dilakukan secara langsung. Dalam artian bahwa perlu adanya penjabaran untuk mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Penjabaran tersebut salah satunya adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB merupakan hasil dari kesepakatan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan serikat pekerja. Dapat dilihat bahwa dibuatnya PKB adalah untuk mengatur syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Demikian pula bahwa PKB adalah merupakan perjanjian induk yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian kerja.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 jo Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-48/MEN/IV/2004, yang dimaksud PKB yaitu perjanjian yang merupakan hasil

perundingan antara serikat pekerja / serikat buruh atau beberapa serikat pekerja / serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹⁰

Terdapat dua hal yang perlu dipahami berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh didalam atau diluar hubungan kerja, yaitu pertama hak yang timbul dari perjanjian dan kedua hak yang timbul dari undang-undang/peraturan perundang-undangan. Hak yang timbul dari perjanjian atau kesepakatan, biasanya disebut sebagai hak non normatif, sedangkan hak yang timbul dari peraturan perundang-undangan, sering dikatakan sebagai hak normatif, dan sebagai satu bentuk hak yang timbul dari perundang-undangan, maka hak normatif seharusnya tidak dapat lagi diperselisihkan, namun dalam kenyataan menunjukkan sering terjadi perselisihan tetang hak-hak normatif ini karena rumusan peraturan perundang-undangan seringkali dicantumkan kembali didalam PKB.¹¹

Dari rumusan pasal tersebut juga diketahui bahwa PKB merupakan hasil perundingan dari Serikat pekerja/buruh yang mewakili buruh/pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha, yang dimaksud dengan Serikat pekerja/buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh

¹⁰Happy Budyana Sari, *Peranan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di PT. FUMIRASemarang Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, Skripsi, (Semarang, Undip,2006), Hlm 33

¹¹Slamet Wibowo, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha Dengan SerikatPekerja/Serikat Buruh di Kota Semarang*, tesis, (Semarang: Undip, 2006), Hlm 25

baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.¹²

Berlakunya PKB maka hubungan kerja yang ada antara pekerja/buruh dengan pengusaha/gabungan pengusaha di dalam perusahaan harus mengacu dan berdasar pada kesepakatan yang sudah ada dalam PKB. Sebagai sebuah perjanjian maka PKB mengikat semua pihak dan harus ditaati. Dari hal tersebut maka PKB tersebut sudah menjadi hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Perjanjian yang dibuat antara pekerja dan perusahaan seperti formalitas saja, adapun beberapa hal perjanjian kerja yang tidak dijalankan oleh perusahaan, seperti :

1. Status

Pengangkatan pekerja menjadi karyawan tetap tidak sesuai dengan perjanjian kerja, karena tidak jelasnya pekerjaan pokok dari pekerjaan penunjang terutama disektor perkebunan.

2. Pengupahan

Struktur skala upah tidak dijalankan perusahaan terutama diperusahaan-perusahaan swasta, namun pada Badan Usaha milik Negara (BUMN) telah ada golongan atau disebut great.

¹²Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh.

3. Kesejahteraan

Indikatornya adalah eksis dan produktivitas perusahaan tapi perusahaan selalu beralasan belum mampu tanpa melihat hasil auditnya.

4. Jam kerja

Perusahaan merubah dan memberlakukan jam kerja sesuka perusahaan tanpa memperdomani perjanjian kerja.

5. Keselamatan atau kesehatan kerja (k3)

Belum sepenuhnya dipenuhi perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja termasuk pemeliharaan kesehatan karyawannya.

6. Fasilitas kerja

Fasilitas kerja dibebankan kepada pekerja dengan subsidi dari perusahaan.

Dari hal diatas dapat diketahui bahwa perjanjian kerja banyak tidak diketahui dan dipahami pekerja, karena penguasaha tidak menjalankan pasal 123 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dimana penguasa dan serikat buruh berkewajiban memberitahukan isi kewajiban kerja kepada seluruh pekerja atau buruh. Pada beberapa perusahaan banyak terjadi perjanjian tidak sesuai dengan apa yang dipekerjakan oleh pekerja, dan juga permasalahan lainnya. Perusahaan swasta belum membuat perjanjian kerja bersama tapi masih memakai peraturan perusahaan dimana dalam peraturan perusahaan hanya mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang dibuat sepihak oleh pengusaha tanpa melibatkan pekerja atau buruh melalui serikat pekerja atau serikat buruh.

Mengacu pada hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian yang berjudul : ***“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETEGAGAKERJAAN DI KABUPATEN KAMPAR”***

B. Masalah Pokok.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas memerlukan usaha dari penulis, maka dapat diambil suatu pemahaman menjadi masalah pokok :

1. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap pekerja atas perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 di Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimanakah Pengawasan terhadap perlindungan Hukum Pekerja atas perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 di Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Dari pemaparan latar belakang diatas dapat diambil tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap pekerja atas perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 di Kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui Pengawasan terhadap perlindungan Hukum Pekerja atas perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 di Kabupaten Kampar

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum ketenagakerjaan dalam hal ini mengenai perlindungan pekerja atas perjanjian kerja.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan hukum ketenagakerjaan dalam hal ini mengenai hak perlindungan pekerja atas perjanjian kerja.

D. Kerangka Teori.

Secara umum teori merupakan suatu konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu untuk memahami sebuah fenomena dengan cara mengkhususkan pada variabel yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

Teori adalah merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi

sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati¹³ dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁴ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁵

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan agar lebih terarah maka penulis menggunakan pendekatan teori sebagai suatu pedoman untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diteliti yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁷

¹³L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, Hlm. 34-35.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 80.

¹⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004 hlm. 3.

¹⁷Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Hlm 14

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum dari seluruh hubungan hukum.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 140.

banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataann justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan bahan hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakkan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sai-sia dan tidak bermanfaat.¹⁹

Fitzgerald, dalam teori perlindungan hukum Salmond mengemukakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan di lain pihak.²⁰ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²¹

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang

¹⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hlm. 116.

²⁰Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 53.

²¹*Ibid*, Hlm. 69.

²²*Ibid*, Hlm. 54.

sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.²³

Selanjutnya Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif.²⁴ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁵

Lebih lanjut Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai suatu ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat dan rule of the law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep

²³Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hlm. 118.

²⁴Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 2.

²⁵ Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, Hlm. 18.

pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁶

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadidua, yaitu:²⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

²⁶Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit*, Hlm. 38.

²⁷ Ibid.Hlm 20

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini dipergunakan sebagai salah satu pedoman untuk memecahkan permasalahan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Tahun 2015 sehingga diharapkan dapat menjawab rumusan masalah. Berikut akan diuraikan pengertian kepastian hukum dari para ahli guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri.

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melarangnya.²⁸

Dengan demikian, ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut

²⁸Mahfud M.D, *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan, dalam Fajar Laksono, Hukum Tak Kunjung Tegak, Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 91.

tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian.²⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁰

Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³¹

²⁹Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 85.

³⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm. 82-83.

³¹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 23.

Pengertian kepastian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal (keadaan) pasti (sudah tetap) ketentuan, ketetapan sedangkan hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban kepada setiap warga negara.³² Sedangkan kepastian hukum menurut Pasal 28 D Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Selanjutnya L.J. van Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum meliputi dua hal, yakni:

- a. Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara;
- b. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenang-wenangan hakim. *Roscoe Pound* juga menambahkan bahwa yang disebut dengan kepastian hukum adalah *predictability* yang artinya terukur dan dapat diperhitungkan.³³

³² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, Hlm. 735.

³³Achmad Ali, *Op.Cit*, Hlm. 134 -135.

Ada juga konsep kepastian hukum yang lain dikemukakan oleh Maria S.W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.³⁴

Sedangkan Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa ada 4 (empat) hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum yaitu: *pertama*, hukum itu positif yakni undang-undang. *Kedua*, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. *Ketiga*, bahwa kenyataan (fakta), harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah berubah.³⁵

Beberapa hal yang mempengaruhi kepastian hukum dalam penerapan praktek hukum dikemukakan oleh Bagir Manan bahwa keadaan hukum (*the existing legal system*) pada saat ini adalah:

1. Dilihat dari substansi hukum terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku, yakni hukum adat, hukum agama dan hukum barat. Ketiganya merupakan

³⁴Maria S.W Sumardjono, *Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, Makalah disampaikan dalam Seminar Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan, Dampak dan Peluang Bagi Bisnis Properti dan Perbankan, Jakarta 6 Agustus 1997, Hlm. 1.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm. 92.

akibat politik hukum masapenjajahan yang bertujuan untuk menimbulkan kekacauan dalam lingkungan hukum tradisional;

2. Ditinjau dari segi bentuk maka sistem hukum yang berlaku lebih mengandalkan pada bentuk-bentuk hukum tertulis. Pemakaian kaidah hukum adat atau hukum Islam hanya dipergunakan dalam hal-hal yang secara hukum ditentukan harus diperiksa dan diputus menurut kedua hukum tersebut. Penggunaan *yurisprudensi* dalam mempertimbangkan suatu putusan hanya sekedar untuk mendukung peraturan hukum tertulis yang menjadi tumpuan utama;
3. Hingga saat ini masih cukup banyak hukum tertulis yang dibentuk pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Hukum-hukum ini bukan saja dalam banyak hal tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, tetapi telah pula ketinggalan orientasi dan mengandung kekosongan-kekosongan baik ditinjau dari sudut kebutuhan dan fungsi hukum maupun perkembangan masyarakat;
4. Keadaan hukum saat ini menunjukkan banyak aturan kebijakan (*beleidsregel*) baik yang berasal dari administrasi negara maupun dari badan justisial yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Keadaan tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum;
5. Terdapat inkonsistensi dalam penggunaan asas-asas hukum atau landasan teoritik yang dipergunakan;

6. Perundang-undangan yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman (*out of date*). Kekurangan ini dapat diatasi apabila para penegak hukum berperan aktif mengisi berbagai kekosongan atau memberikan pemahaman baru suatu kaidah.³⁶

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuat yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁷ Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum yang pelaksanaannya harus diabdikan untuk kepentingan masyarakat, serta kepastian hukum harus diwujudkan dalam tertib hukum,³⁸

Kepastian hukum berpegang pada prinsip bahwa bagaimana hukumnya yang berlaku secara positif itulah yang harus berlaku, tidak dibolehkan menyimpang (*fiat justitia et pereat mundus*, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal itulah esensi dari kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum,

³⁶ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hlm. 23.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, Hlm. 160.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1984, Hlm. 55.

karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.³⁹

3. Teori Keadilan

Ketika berbicara tentang ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama.

Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang *fair* di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan *fair* yang mampu mendorong kerja sama sosial. Demikian, kesepakatan yang *fair* adalah kunci untuk memahami rumusan keadilan Rawls. Masalahnya, bagaimana kesepakatan yang *fair* itu bisa diperoleh? Rawls memandang bahwa kesepakatan yang *fair* hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap *fair*.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum*, Makalah, Penataran Hukum I & II Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Yogyakarta, 24-28 Juni 1991 dan 01-05 Juli 1991.

Karenanya, bagi Rawls, keadilan sebagai *fairness* adalah “keadilan prosedural murni”. Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang *fair* (tidak memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula. Untuk itu pengertian Teori Keadilan adalah dapat ditulis sebagai berikut:⁴⁰

“ Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya”.

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Sering kali, institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

4. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *Overeenkoms* pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana

⁴⁰ H.Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, buku kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 26-27

satu atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian menurut para ahli :⁴¹

Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sudikno Mertokusumo mengartikan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Dalam pasal 1320 KUHPdata diatur syarat sah perjanjian yaitu :⁴²

a. Sepakat mengikat diri.

Sepakat merupakan dari lahirnya suatu perjanjian. Kata sepakat atau consensus mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan kehendak pihak lain.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Menurut pasal 1329 KUHPdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya pasal 1330 KUHPdata menyatakan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

⁴¹ Maryati Bachtiar, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan UNRI Pekanbaru 2007, Hlm 51

⁴² Ibid. Hlm. 59

1. Orang-orang yang belum dewasa.
 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
 3. Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan Undang-undang.
- c. Suatu hal tertentu.

Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu mengenai objek perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang minimal harus ditentukan jenisnya.

- d. Sebab yang halal.

Sebab yang dimaksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian melainkan isi atau tujuan perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian ada Asas-asas perjanjian yaitu :⁴³

- a. *Asas Konsensualisme* (persesuaian kehendak).

Asas Konsensualisme mengandung arti bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir atau ada pada saat tercapainya kata sepakat mengenai pihak yang mengadakan perjanjian.

- b. *Asas kebebasan berkontrak* (*contract vrijheid*).

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak dalam beberapa hal seperti :

⁴³ Ibid, Hlm. 67

- a). Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
- b). Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan mengadakan perjanjian.
- c). Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.
- d). Kebebasan untuk menentukan isi dan syarat perjanjian.
- e). Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk.

Pembatasan kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara yaitu tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

- c. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*).

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian berkenaan dengan akibat perjanjian.

- d. Asas itikad baik (*Tegoeder Trow*)

Asas itikad baik berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

- e. Asas kepribadian.

Asas ini menerangkan pihak-pihak mana yang terikat dalam suatu perjanjian.

E. Konsep Operasional.

Agar dalam penelitian ini terarah secara operasional dengan adanya kesatuan dan keseragaman persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, maka istilah-istilah yang digunakan pada judul penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum merupakan Suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi manusia, baik diri maupun kepentingannya dari tindakan manusia lain. Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam masyarakat, karena masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda.
2. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴⁴
3. Pengusaha adalah:⁴⁵
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

⁴⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

⁴⁵ Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. Undang-Undang adalah Peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dalam hal ini DPR RI bersama Presiden. Adapun undang-undang yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
5. Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan *Serambi Mekkah* di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan berpenduduk ±688.204 jiwa

F. Metode Penelitian.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat di artikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam penelitian,⁴⁶ sedangkan metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 6.

karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁴⁷

Metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁸

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Bila dilihat dari jenisnya, Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum, dan efektivitas hukum (kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran hukum masyarakat) dan penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴⁹

Jika dilihat dari sifat dan tujuan penelitian hukum itu sendiri, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu tidak menggambarkan atau

⁴⁷ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, GHImlia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 9.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 43.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).hlm.24.

menguraikan data melainkan melakukan analisis secara mendalam antara *das sein dan das sollen*.

2. Objek Penelitian.

Adapun yang jadi Objek Penelitian Penulis adalah perjanjian kerja anatar pekerja dan pengusaha di kabupaten Kampar.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul Penelitian ini maka penelitian ini dilakukan diwilayah Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi Populasi adalah merupakan sekumpulan Objek yang hendak diteliti Pekerja dan Pengusaha diwilayah Kabupaten Kampar yaitu pada PT Buana Wira Lestari Mas, PT Raja Matras Sumatera dan PT Muara Siak Riau Sarana di Kabupaten Kampar dan dinas ketenagakerjaan kabupaten Kampar.

b. Sampel

Adapun sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan Objek penelitian, adapun sampel dalam tulisan ini adalah perwakilan 2 orang karyawan dari setiap

perusahaan yang mana dalam sampel ini ada 3 Perusahaan jadi jumlah sampelnya 9 orang:

Tabel I.1
Daftar Populasi dan sampel

Populasi	Sampel
Karyawan PT.Buana Wiralestari Mas, PT Raja Matras Sumatera dan PT Muara Siak Riau Sarana	3
Manajemen PT.Buana Wiralestari Mas, PT Perkasa Damai Abadi dan PT Muara Siak Riau Sarana	1
Dinas Sosial Ketenagakerjaan Kab. Kampar Kepala bidang pengawasan tenaga kerja	1

5. Data dan Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah :

a. Data primer,

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung didapatkan dilapangan melalui penelitian⁵⁰yaitu tentang Perlindungan Hukum atas perjanjian kerja Pekerja dan pengusaha di kabupaten Kampar.

b. Data sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan⁵¹ Didapat melalui bahan pustaka terhadap buku- buku bacaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah inKeterangan para pakar atau ahli, hasil penelitian yang dipublikasikan jurnal hukum, makalah dan lain-lainnya.

⁵⁰ Almaududi ,Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, 1942, hlm. 12

⁵¹ *ibid*

6. Alat Pengumpul Data

a. Kuisisioner

Kuisisioner Adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberikan tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan selernya. Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam kuisisioner ini bentuk pertanyaannya model esai, dimana dalam hal ini responden sendirilah yang memberikan jawabannya. Adapun daftar kuisisioner yang penulis maksud adalah untuk karyawan pada PT Buana Wiralestari Mas yang berjumlah tiga orang yang daftar pertanyaannya sama pada sampel penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yang dimaksud disini adalah wawancara Non struktur yaitu wawancara dimana sipewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan, dengan demikian sipewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang ditelitinya. Wawancara penulis lakukan kepada kepala bidang pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dan kepada satu orang pengusaha dalam hal ini penulis

merangkum beberapa jumlah pertanyaan yang akan penulis lampirkan dalam tesis ini.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan adalah pengumpulan data melalui keaktifan peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja dan pengawasan ketengakaerjaan guna mencari data sekunder untuk mendukung data primer

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini dianalisi data melalui Hasil wawancara dan kuisisioner secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematik ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Sedangkan data hasil kuisisioner dianalisis secara kumulatif dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan peneliti. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.